



BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 89 TAHUN 2018  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERATURAN DAERAH TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2017

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu dilakukan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2017 yang dituangkan dalam Peraturan Daerah;
  - b. bahwa untuk menyusun Peraturan Daerah diperlukan tim yang melakukan kegiatan asistensi, inventarisasi, pengolahan data, penyusunan Laporan keuangan dan pengendalian;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Nomor 8 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 21);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 109);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2017.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2017 yang terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Teknis dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Tim adalah :

- a. Tim Pengarah mempunyai tugas mengarahkan dan mengkoordinasikan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.
- b. Tim Teknis mempunyai tugas:
  1. melakukan persiapan untuk pengolahan data dan berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah;

2. melakukan pengolahan data hasil inventarisasi, perumusan terhadap hasil olah data, dan menyajikan laporan dalam bentuk Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah;
  3. melayani permintaan data Badan Pemeriksa Keuangan dan mempersiapkan serta mengawal permintaan Laporan Keuangan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Evaluasi Gubernur dan Laporan ke Pemerintah Pusat;
  4. menyusun Rancangan Peraturan Daerah dan menilai pos-pos lainnya, mengolah data dan menyajikan dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- c. Tim Pengarah dan Tim Teknis menyampaikan Laporan Keuangan yang telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul ke Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2018.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2018.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 29 Januari 2018  
BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;  
cq. Kepala Biro Hukum Setda. Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala BKAD Kabupaten Bantul;
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 89 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN

PERATURAN DAERAH TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN

ANGGARAN 2017

SUSUNAN DAN PERSONALIA

A. TIM PENGARAH

No.	Jabatan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas	Jumlah (Rp) tiap bulan
1	2	3	4
1.	Pembina	Bupati Bantul	800.000,-
2.	Wakil Pembina	Wakil Bupati Bantul	750.000,-
3.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	700.000,-
4.	Ketua Tim	Kepala BKAD Kabupaten Bantul	600.000,-
5.	Sekretaris	Sekretaris BKAD Kabupaten Bantul	500.000,-
6.	Anggota	1. Asisten Pemerintahan Setda. Kabupaten Bantul	500.000,-
		2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda. Kabupaten Bantul	500.000,-
		3. Asisten Sumberdaya dan Kesejahteraan Rakyat Setda. Kabupaten Bantul	500.000,-
		4. Staf Ahli Bupati Bantul Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan	500.000,-
		5. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul	500.000,-
		6. Kepala Bidang Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan Bappeda Kabupaten Bantul	400.000,-
			-

1	2	3	4
		7. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda. Kabupaten Bantul	400.000,-
		8. Kepala Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Bantul	400.000,-
		9. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul	400.000,-
		10. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Setda. Kabupaten Bantul	400.000,-
		11. Kepala Bidang Aset Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	400.000,-
		12. Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	400.000,-
		13. Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	400.000,-

## B. TIM TEKNIS

No.	Jabatan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas	Nama	Jumlah (Rp) tiap bulan
1	2	3	4	5
1.	Ketua	Kepala Bidang Akuntansi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul		560.000,-
2.	Sekretaris	Kepala Sub Bidang Pembukuan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul		500.000,-

1	2	3	4	5
3.	Anggota	1. Kepala Sub Bidang Pengolahan Data dan Laporan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul 2. Kepala Sub Bidang Belanja Gaji Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul 3. Kepala Sub Bidang Belanja Non Gaji Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul 4. Kepala Sub Bagian Umum Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul 5. Kepala Sub Bagian Program Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul 6. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul 7. Kepala Sub Bidang Pengendalian Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul		500.000,-  400.000,-  400.000,-  400.000,-  400.000,-  400.000,-

1	2	3	4	5
		8. Kepala Sub Bidang Perencanaan Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul		400.000,-
		9. Kepala Sub Bidang Penilaian dan Optimalisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul		400.000,-
		10. Kepala Sub Bidang Pengolahan Data Laporan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul		400.000,-
		11. Kepala Sub Bidang Inventarisasi dan Penghapusan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul		400.000,-
		12. Staf Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	1. Dwi Setya 2. Fanda S 3. Asih K 4. Widi Putro PA 5. Dias R 6. Ahmadi 7. Dian Setyo P 8. Widodo 9. Ita Yuanita D 10. Sri Windarti 11. Murlina Sari P 12. Setio Adi S	400.000,- 400.000,- 400.000,- 400.000,- 400.000,- 300.000,- 300.000,- 300.000,- 300.000,- 300.000,- 300.000,- 300.000,-

1	2	3	4	5
			13. Herwina Dian	300.000,-
			14. Fitri Susanti	300.000,-
			15. Poniran	300.000,-
			16. Ratri Fitri A	250.000,-
			17. Fitriana	250.000,-
			18. Mujahidin	250.000,-
			19. Aulia Friski F	250.000,-
			20. Danur S	210.000,-
			21. Asep Maulana	210.000,-
		13. Unsur Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul	1. Endang K 2. Penta Widi N 3. Wahudi 4. Fahrudin	300.000,- 300.000,- 250.000,- 250.000,-
		14. Staf Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul	Ike Kustini R	300.000,-
		15. Staf Bagian Humas dan Protokol Setda. Kabupaten Bantul	1. Azzakiyah F 2. Annas Hendi A	300.000,- 250.000,-
		16. Unsur Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul	Iwan Rasia H	300.000,-
		17. Staf Bappeda Kabupaten Bantul	Lely Mardiani	250.000,-

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO